

KESADARAN BELA NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN MELALUI PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM

STATE DEFENSE AWARENESS OF THE ENVIRONMENT THROUGH SUPERVISION AND LAW ENFORCEMENT

Dede Ika Murofikoh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
(ikamurofikoh@gmail.com)

Abstrak – Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia beragam, mulai dari tanah longsor, banjir, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebakaran hutan. Kerusakan ini terjadi akibat ulah manusia yang tidak memiliki kesadaran cinta tanah air untuk menjaga lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pentingnya peran dan pengawasan oleh masyarakat dalam menjaga dan mendukung terlaksananya penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelusuri hukum yang berlaku di dalam undang-undang baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum lingkungan, bela negara, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Diperoleh hasil bahwa masyarakat atau warga yang tinggal di suatu tempat (lingkungan) dapat berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Secara aktif dilakukan dengan pengawasan terhadap kebijakan dan aturan, serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup oleh pemerintah yang ada di sekitar pemukiman. Hasil pengawasan dan temuan-temuan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan seperti individu, kelompok, sumbangan pemikiran, saran, ide atau yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa sehingga penegakan hukuman dilakukan. Masyarakat perlu menyadari perannya yang begitu penting dalam menjaga lingkungan. Kesadaran bela negara oleh masyarakat atau warga negara terhadap lingkungan hidup pada hakikatnya adalah secara sadar dan aktif mencintai tanah airnya. Memiliki kesadaran akan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyesuaikan dan memberikan perhatian serius terhadap aspek lingkungan dan menindak tegas setiap pelaku yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Kata Kunci: bela negara, hukum lingkungan, kelestarian lingkungan, pemerintah, penegakan hukum lingkungan

Abstract – Environmental damage that has occurred in Indonesia varies, ranging from landslides, floods, air pollution, soil pollution, and forest fires. This damage occurs due to human activities that do not have the awareness of loving the motherland to protect the environment. The purpose of this study is to explain the importance of the role and supervision of the community in maintaining and supporting the implementation of environmental law enforcement. This study uses normative juridical, with a statute approach and a contextual approach (*conceptual approach*), by tracing the applicable law in the laws in both the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, environmental law, defense countries, and other regulations related to environmental law enforcement. The results obtained show that the community or residents who live in a place (environment) can play an active role and are responsible for their environment. Actively carried out by supervising policies and regulations, as well as management of the environment by the government in the vicinity of settlements. The results of supervision and findings can be conveyed either orally or in writing to

interested government officials such as individuals, groups, contributions of thoughts, suggestions, ideas, or constructive ones, either directly or through the mass media so that punishment is carried out. Society needs to realize that it is so important in protecting the environment. The awareness of defending the country by the community or citizens towards the environment is essentially consciously and actively loving their homeland. Have an awareness of a good, healthy environment, and care for a sustainable environment. The government as a policy maker must adjust and pay serious attention to environmental aspects and take firm action against any actors who do not pay attention to environmental management properly.

Keywords: state defense, environmental law, environmental sustainability, government, environmental law enforcement.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu mutlak diperlukan adanya peningkatan kesadaran untuk senantiasa menjaga lingkungan. Sehingga seluruh tindakan baik pemerintah maupun masyarakat akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi penyebab terjadinya berbagai macam bencana di Indonesia. Yang pertama, rusaknya lingkungan akibat pertambangan yang mana sebagian besar pertambangan dilakukan dengan sistem terbuka (*open pit mining*) yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain hilangnya vegetasi hutan, tumbuhan

dan hewan, serta lapisan tanah. Hal ini menyebabkan terganggunya fungsi hidrologis, keragaman jenis (*biodiversity*), serapan karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu lingkungan. Di samping juga akan menyebabkan perubahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti: berkurangnya debit air sungai, rusaknya bentang lahan pertanian, sehingga dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan lahan sebagai *recharge area*, tingginya sedimentasi, menurunnya kualitas air sungai dan infiltrasi. Salah satu kerusakan akibat pertambangan ialah yang terjadi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Pertambangan tersebut dilakukan di atas lahan pertanian, sehingga dalam jangka panjang akan mengancam ketersediaan lahan bagi petani, yang nantinya akan berakibat pada ketersediaan kebutuhan pangan (Syaifulloh, 2021).

Selain permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya ialah yang terjadi di Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Pasir Sakti berdampak pada sektor kehidupan masyarakatnya yang menjadikan kegiatan penambangan tersebut sebagai pekerjaan pokok bagi masyarakat penambang. Secara fisik lahan pertambangan yang begitu luas dengan kedalaman yang tidak menentu (4-12 meter) merusak benteng alam wilayah, operasi tambang hasil pengangkutan pasir yang dibawa menggunakan truk-truk besar yang melewati jalan umum, dan jalan raya berdampak pada kondisi kerusakan jalan serta menimbulkan polusi udara. Penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti juga memengaruhi kualitas ketersediaan air permukaan di wilayah Pasir Sakti, hal ini dikarenakan air hujan yang jatuh dengan mudah terakumulasi di permukaan kubangan bekas tambang galian. Hal ini dikeluhkan warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan ketika musim kemarau datang ketersediaan air menjadi susah untuk di dapatkan dan apabila musim hujan

kualitas air yang berada di sumber mata air permukaan (air sumur) menjadi tidak layak konsumsi (Feri, 2021).

Kerusakan lingkungan yang kedua, pencemaran kawasan pesisir dan laut. Pencemaran lingkungan pesisir dan laut diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktifitas di daratan (*land-based pollution*), maupun kegiatan atau aktivitas di lautan (*sea-based pollution*). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi fisik dan secara kimiawi.

Pencemaran Bersumber dari Aktivitas di Daratan (*land-based pollution*)

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut, antara lain:

1. Penebangan hutan
2. Buangan limbah industri
3. Buangan limbah pertanian
4. Buangan limbah cair domestik
5. Buangan limbah padat
6. Konvensi lahan mangrove
7. Reklamasi di kawasan pesisir.

Pencemaran Bersumber Aktivitas di Lautan (*sea-based pollution*)

Sedangkan, kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain:

1. Pelayaran
2. Dumping di laut
3. Pertambangan
4. Eksplorasi dan eksploitasi minyak
5. Budidaya laut
6. Perikanan

Sedangkan perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir di beberapa daerah antara lain berupa hancurnya terumbu karang akibat pengeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar dan abrasi pantai. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan abrasi antara lain adalah penimbunan atau reklamasi pantai dan pengambilan pasir laut yang tidak terkendali. Begitu pula dengan jumlah sampah yang sudah sampai pada tahap memprihatinkan (Supriyanto, 2017).

Kerusakan lingkungan yang ketiga, pencemaran sungai. Salah satu contoh pencemaran sungai yang terjadi di Indonesia ialah yang terjadi di Pekalongan yang menghasilkan limbah batik dari UMKM yang tidak memiliki pembuangan akhir melalui pipa agar tidak mencemari lingkungan. Pengusaha

UMKM yang memproduksi batik di Pekalongan membuang sisa limbah batiknya di aliran sungai karena tidak memiliki pipa dan zat kimia yang bisa mengubah limbah batik agar tidak berbahaya (M. Awaluddin & Rahmat Hidayat, 2018).

Permasalahan lingkungan yang keempat adalah kerusakan lingkungan di pantai, sebagai contoh dari kerusakan lingkungan di pantai yang terjadi di Pantai Selatan Kabupaten Kebumen. Permasalahan yang terjadi yakni dalam proses pembukaan lahan untuk aktivitas pengembangan yang masih kurang memperhatikan kondisi dan fungsi lingkungan. Misalnya alih fungsi hutan cemara udang menjadi tambak udang. Fungsi vegetasi pohon cemara udang menjadi kurang optimal. Lahan yang awalnya ditutupi oleh tanaman menjadi lahan tambak, secara otomatis fungsinya juga menjadi berkurang. Jumlah udang yang dikembangkan juga lumayan banyak sehingga vegetasinya juga berkurang. Cemara udang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai, khususnya di pantai landai berpasir. Fungsi cemara udang yaitu menekan pemindahan tanah, menstabilkan iklim mikro dan

mengurangi dampak gelombang tsunami. Pantai di Kebumen berada di jalur *megatrust* dan memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak tsunami. Pantai di kecamatan Miritim, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan dan Puring cenderung landai, terbuka dan tanpa penghalang. Panjangnya sekitar ± 40 km dan berpotensi menggerakkan laju gelombang tsunami yang sangat cepat. Oleh karena itu, jika vegetasi pantai landai berpasir mengalami kerusakan, maka berpotensi menimbulkan dampak negatif, salah satunya ancaman gelombang tsunami. Jumlah wisatawan yang berkunjung juga mengalami penurunan karena pantai dinilai sudah tidak bagus lagi, hutan cemara yang tadinya rapat dan teratur menjadi berlubang-lubang karena adanya lahan tambak, padahal kerapatan dan tinggi tanaman sangat berpengaruh terhadap daya penahan erosi gelombang laut ataupun angin. Selain itu, jika jumlah pohon berkurang, maka seresah pohon cemara juga berkurang. Seresah yang terurai dengan baik akan menjaga kestabilan unsur hara sehingga tanah tetap subur. Jika tanah mengalami degradasi, akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem (Firmantika, 2020).

Kerusakan lingkungan selanjutnya yakni kerusakan hutan. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru dunia karena mampu mengurangi emisi karbon juga mampu mengontrol fluktuasi debit air pada sungai sehingga pada saat musim hujan tiba air tidak meluap dan pada saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Bila hutan masih terjaga dengan baik memiliki pohon-pohon yang rimbun, hutan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap air saat hujan turun lalu menyimpannya dalam tanah di celah-celah perakaran yang kemudian dilepaskan secara perlahan melalui daerah aliran sungai. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luas area hutan karena degradasi atau kerusakan ekosistem hutan dan ditambah lagi dengan kegiatan penggundulan serta alih fungsi lahan hutan atau deforestasi. Apabila hutan rusak maka air hujan yang jatuh akan langsung mengalir membawa berbagai sedimen dan partikel hasil dari erosi permukaan sehingga terjadi banjir bandang yang menimbulkan kerugian harta dan nyawa. Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam dan lingkungan. Faktor alam disebabkan oleh *el nino* yang menyebabkan musim kering yang sangat ekstrim sehingga

meningkatkan jumlah titik api. Selanjutnya kerusakan hutan oleh manusia berupa pembakaran hutan untuk membuka lahan, perluasan pemukiman, serta adanya *illegal logging*. Kerusakan hutan karena kebakaran selain merusak keanekaragaman hayati hutan juga menimbulkan asap yang mengganggu pernapasan (Dewi, 2022).

Setelah dipaparkan mengenai berbagai kerusakan lingkungan di atas, perlu disadari bahwa masyarakat sangat berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan keberanian dan kemampuan untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam kelestarian lingkungan hidup salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah manusia, karena manusia memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataannya untuk dapat memenuhi keinginan hidup seringkali manusia mengabaikan kelestarian lingkungan dengan menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepuasan pribadi (Hajairin, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat atau warga yang tinggal di suatu tempat (lingkungan) untuk turut andil dalam menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat perlu menyadari perannya yang begitu penting dalam menjaga lingkungan. Kesadaran bela negara oleh masyarakat atau warga negara terhadap lingkungan pada hakikatnya adalah secara sadar dan aktif mencintai tanah airnya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan yakni yuridis normatif. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan melakukan

penelusuran terhadap hukum yang berlaku didalam undang-undang baik UUD NRI Tahun 1945, hukum lingkungan, bela negara maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan (Suteki & Galang, 2018). Dalam penelitian ini membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya bela negara melalui penegakan hukum lingkungan.

Metode analisis data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal maupun perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap upaya bela negara melalui penegakan hukum lingkungan.

Untuk menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan selanjutnya dilakukan kajian apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Hukum Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 23 Tahun 2009).

Dalam arti yang lebih mudah dipahami, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dalam hal ini berarti bahwa lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup (Mulkan, 2022).

Penegakan Hukum Lingkungan

Adanya penegakan hukum lingkungan dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-

ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan yang mencakup seluruh aspek kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 97 yang dijelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup (Ni'matun, 2020).

Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai rujukan agar lebih memperhatikan akan pentingnya penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara (Muh & Aminah, 2021).

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa Indonesia, menjadi kewajiban bersama semua komponen bangsa. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Viswandro, 2018).

M. Daud Silalahi (2001, 84-86) yang menerangkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi Negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang ada, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya hukum yang paling tepat. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan terhadap upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum administrasi juga memiliki tujuan untuk memberikan

hukuman kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan (Suwari Akhmaddhian, 2016)

Jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengawasan adalah usaha preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, sedangkan penegakan hukum dalam hal ini dilakukan usaha refresif jika sudah terjadi pencemaran dan kerusakan. Oleh karena itu, perlu diperbaharui dan diolah kembali satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Secara konseptual, pengawasan terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat yang ditandai dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sistem pengendalian manajemen (sisdalmen),

pengawasan melekat (wasket), pengawasan fungsional (wasnal), dan pengawasan masyarakat (wasmas), koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Pengawasan melekat (waskat) adalah salah satu bentuk pengendalian atasan langsung/pimpinan di lingkungan satuan organisasi/kerja dengan meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik dalam lingkup internal maupun eksternal pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan masyarakat dalam hal ini adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah, disampaikan menyampaikannya baik melalui lisan

maupun tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, hasil pengawasan yang berbuah sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan legislatif ialah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Hal ini jelas berbeda dengan konsep pengawasan yang telah dipaparkan di atas, jadi pengawasan lingkungan dalam hal ini termasuk dalam konsep hukum administrasi karena pengawasan di sini termasuk kewenangan pemerintah yang bersifat kontinu sebagai akibat perizinan yang dikeluarkan. Perintah pengawasan itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Tetapi berbeda dengan pengawasan pada umumnya, maka dalam Pasal 71 UU

No. 32 Tahun 2009 dijelaskan pengawasan terhadap lingkungan sebagai pengawasan berdiri sendiri, yaitu:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat.

Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum lingkungan telah diadakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH) Pengaturan sanksi administrasi ini dapat dijumpai dalam pasal 25 sampai 27 UUPLH menyatakan:

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, dan menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melaksanakan tindakan penyelamatan, penanggulangannya, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau akibat kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
2. Wewenang sesuai dengan ayat (1), dapat diserahkan kepada bupati/walikota/madya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
3. Pihak ketiga yang memiliki berkepentingan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

5. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Disamping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang memiliki kewenangan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini dapat dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercantum dalam perundang-undangan dan perizinan lingkungan dalam kenyataannya menimbulkan korban, membuat masyarakat resah atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini pasal 27 UUPLH menyatakan:

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha

dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Ketentuan terhadap pelanggaran aturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administrasi sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban, maka dari itu sanksi administrasi yang dijatuhkan juga bertingkat disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Pencabutan izin usaha dan/kegiatan merupakan sanksi administrasi yang terberat dan final. Pelanggaran usaha/atau kegiatan yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk dihentikan kegiatan usahanya; misalnya, terdapat masyarakat sekitar yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Hayatuddin, & Aprita, 2021)

Kesadaran Bela Negara Melalui Penegakan dan Pengawasan Hukum Lingkungan

Perlu diketahui bahwa bela negara merupakan hal yang diwajibkan secara

konstitusional sesuai dengan amanah dalam Pasal 27 UUD NRI 1945. Mahfud menjelaskan bahwa warga negara dituntut untuk mempunyai rasa kebangsaan (*nasionalisme*) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban untuk nusa dan bangsa. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga Negara untuk membela Negara (Mahfud, 2009).

Kesadaran bela negara merupakan hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara, sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya terhadap negara, kesadaran tersebut akan menjadi modal sekaligus kekuatan bangsa dan negara Indonesia (Dahliana, 2020).

Secara lebih terperinci dijelaskan mengenai bela negara bagi warga negara dijelaskan dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pada Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan

pertahanan negara”. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) ditegaskan lagi pada “keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela atau wajib pengabdian sesuai dengan profesi”. Kemudian diperoleh pemahaman mengenai konsep bela negara tidak hanya sebatas usaha pembelaan negara dalam militer saja, namun juga diimplementasikan sesuai dengan profesi dan ruang lingkup masing-masing (Muchammad, 2021).

Tujuan dari bela negara sendiri yaitu:

1. Mempertahankan berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara,
2. Menjaga identitas bangsa dan negara,
3. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
4. Melestarikan budaya,
5. Melakukan perbuatan yang baik untuk bangsa dan negara. Bela negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dari istilah-istilah lainnya, seperti membela tanah air, stabilitas Negara, loyalitas

terhadap bangsa dan Negara (Setiawan, 2021).

Kesadaran bela negara sebagai wujud cinta tanah air berarti mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta ruang wilayah Indonesia. Bela negara didasarkan pada rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, mencintai budaya bangsa dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Berikut ini nilai-nilai bela Negara antara lain:

1. Cinta tanah air;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi;
4. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara;
5. Memiliki kemampuan awal bela Negara

Dalam beberapa nilai bela negara yang telah disebutkan di atas, sebagai warga negara yang hak asasinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seharusnya masyarakat menyadari

pentingnya menjaga lingkungan sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan sudah sepatutnya tidak tergiur untuk melakukan penambangan secara terus-menerus yang menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan. Penambangan, pencemaran sungai, udara dan laut maupun kegiatan usaha industri yang memberikan efek negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang dan sulit untuk dipulihkan. Masyarakat di sini memiliki kesempatan untuk berperan penting dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, jika suatu usaha pertambangan maupun usaha industri dinilai mengganggu dan merusak lingkungan, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan dapat menempuh beberapa model gugatan, yakni:

Gugatan Perorangan

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan “*setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia*”. Segala peristiwa yang memberikan dampak berupa udara kotor, polusi dan

sebagainya, hal tersebut menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Masyarakat terdampak dan dirugikan memiliki hak menggugat terhadap pihak yang telah melakukan kerusakan lingkungan yang merugikan dan mengganggu masyarakat.

Gugatan Perwakilan Kelompok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup dibidang keperdataan melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*) diatur pada pasal 91 yang menentukan bahwa, ayat (1) “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Ayat (2) “gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok”.

Pada ketentuan tersebut belum dilengkapi prosedur beracara secara *class action*, sehingga penerapan gugatan perwakilan kelompok dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai suatu cara pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan kelompok dapat dilakukan dengan mekanisme satu atau beberapa orang yang mewakili kelompoknya untuk mengajukan gugatan baik secara sendiri ataupun bersama dalam jumlah banyak, gugatan yang diajukan mewakili kesamaan fakta dan dasar hukumnya (Sari, 2016).

Masyarakat dapat turut aktif dalam menjaga lingkungan hidup dengan mengajukan gugatan baik perorangan maupun kelompok dalam rangka agar lingkungan hidup tidak dibiarkan rusak begitu saja. Selain mengupayakan jalur litigasi di atas, masyarakat juga jangan sampai terlibat dalam pertambangan ilegal. Keterlibatan masyarakat dalam usaha pertambangan ilegal menjadi penyebab sulitnya pengendalian kerusakan lingkungan. Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga lingkungan yang berkelanjutan dan lingkungan di masa yang akan datang. Tidak hanya dalam usaha pertambangan saja, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menanggapi berbagai tawaran setiap usaha yang melibatkan lingkungan sekitar jangan sampai menjadi penyebab

kerusakan lingkungan hidup yang juga akan merugikan masyarakat sendiri.

Selain peran masyarakat, peran pemerintah juga sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga dapat berperan sebagai pengontrol dalam memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dengan lebih bijak. Pemberian sanksi yang tegas dari pemerintah juga penegak hukum merupakan suatu usaha meminimalisir kerusakan lingkungan hidup agar kehidupan tetap berjalan selaras, serasi dan seimbang.

Baik masyarakat maupun pemerintah harus bekerjasama dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk tanggungjawab dan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk cinta terhadap negara Indonesia. Bentuk kecintaan terhadap negara bisa diimplementasikan dalam tindakan yang mana tindakannya harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap terjaga dan seimbang.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Kesadaran bela negara oleh masyarakat atau warga negara terhadap lingkungan hidup pada hakikatnya adalah secara sadar dan aktif mencintai tanah airnya. Memiliki kesadaran akan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyesuaikan dan memberikan perhatian serius terhadap aspek lingkungan dan menindak tegas setiap pelaku yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan dengan baik. Masyarakat atau warga negara yang tinggal di suatu tempat (lingkungan) dapat menjalankan perannya secara aktif dan tanggungjawabnya terhadap lingkungan. Masyarakat secara aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan aturan, serta pengelolaan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lingkungan disekitarnya. Hasil dari pengawasan dan temuan tersebut dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan kepada aparat pemerintah yang berkepentingan seperti Gugatan perorangan, kelompok, sumbangan pikiran, saran, gagasan atau yang bersifat membangun, baik secara

langsung maupun melalui media massa sehingga penegakan hukuman terlaksana.

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan penelitian studi lapangan langsung terhadap masyarakat atau warga negara yang berada dilingkungan berdampak kerusakan. Melakukan pengabdian masyarakat oleh institusi pendidikan serta organisasi sosial lainnya dalam membangun kesadaran cinta tanah air kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dialami dan agar kedepannya dapat lebih diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam penelitiannya. Karena penelitian ini memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini tidak dilakukan penelitian lapangan, penelitian ini hanya terfokus pada kajian normatif saja. Sehingga data-data dan hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan lengkap.

Keterbatasan selanjutnya, yakni keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak

kelemahan, baik dari segi penelitian maupun analisisnya.

Selanjutnya keterbatasan dari segi waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal juga keterbatasan pengetahuan dalam membuat dan menyusul penelitian ini, sehingga perlu diuji kembali kendalanya di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Awaluddin, Muhamad., Rahmat Hidayat. (2018). Kerusakan Lingkungan dalam Kegiatan Peningkatan Produktivitas Manusia sebagai Tantangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Administras Publik*, 3(2), 63-67. <https://doi.org/10.22225/pi.3.2.2018.63-67>
- Akhmaddhian, Suwari. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi*, 3(1), 1-34. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Dewi, N.A.K., Kristina, M., Puastuti, D., Andriyani, N., Yolanda, N., & Sari. P.S. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 215-221. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/ruang-cendekia/article/view/269>
- Dahliyana, Asep., Encep, Yarid Nurdin., BUdiansyarh, Dasim., Suryadi, Ace. (2020). Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 130-141. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.27919>
- Firmantika, Lusty. (2020). Kerusakan Lingkungan dan Alternatif Solusinya Studi di Pantai Selatan Kabupaten kebumen. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi*, 3(7), 84-89. <https://doi.org/10.22202/js.v7i3.4256>
- Hajairin., Sanusi, Gufran., Ma'arij, Aman. (2021) Peratanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengelolaan Material oleh PT Tukad Mas Kota Blma. *Jurnal SASI*, 27(3), 267-276. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.475>
- Hayatuddin, Khalisah., & Aprita, Serlika. (2021) Hukum Lingkungan, Jakarta: Kencana.
- Muh, I., Bil., A., & Aminah., (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Substantif di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1), 1-32. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>
- Muchammad, U., Mufarriq. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Bela Negara Pemuda Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati Ternate. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 33-60. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2496>
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97-112. JUSTICIA

- SAINS: Jurnal Ilmu Hukum, 106.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.164>
- Mahfud MD, Moh. (2010) *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ni'matun, Anika., Suharno. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 295-312.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/92/44>
- Saintek Maritim, 16(2), 151-162.
<http://jurnal.stimart-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/148>
- Suteki & Taufani, Galang. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, Depok: Rajawali Press.
- Viswandro, M. M., & Saputra, B. (2018). *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Setiawan, Mursyid & Ramadhani, Hilal. (2021). Metode Pendidikan Bela Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam Membangun Generasi Muda Yang Tangguh, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(1), 1-13.
<http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v11i1.1168>
- Syaifulloh., Aref K. (2021) Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 147-161.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- Sari, Indah. (2016). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 14-35.
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.124>
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Supriyanto. (2017). Strategi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Kawasan Pesisir Pantai, *Jurnal*